



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 08 Juni 2002, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hairul umam,SH dan Hotbainorrahman,SH** advokat/penasehat hukum pada kantor Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Kabupaten pamekasan yang beralamat di Jalan nugroho nomor 47 kelurahan Lawangan daya kecamatan pademawu kabupaten pamekasan, dengan domisili elektronik pada alamat email: aravazaaa678@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 283/S.Kuasa/2/2025 Tanggal 13 Februari 2025, sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 29 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rokok, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pamekasan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan larangan kab pamekasan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 352808xxxxxx3019, tertanggal 05 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di **Kabupaten Pamekasan** selama 7 bulan dan selama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suamiisteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : **Anak Pemohon dengan Termohon**, Pamekasan 08 Januari 2024, usia1, anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Desember 2023 terhitung sejak 1 tahun 1 bulan, sebelum berpisah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karenaTermohon tidak mau dan tidak bisa diajak tinggal bersama kerumah Pemohon, Akibat dari konflik tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sejak Februari 2024 11 bulan yang lalu hingga saat ini;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga denganTermohon, karena tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-undan Nomor 1 tahun 1974, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah tidak tercapai, sehingga perceraian resmi adalah jalan satu satunya untuk mengahiri perkawinan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon selanjutnya telah memberikan kuasa khusus kepada **Hairul umam,SH dan Hotbainorrahman,SH** advokat/penasehat hukum pada kantor Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Kabupaten pamekasan yang beralamat di Jalan nugroho nomor 47 kelurahan Lawangan daya kecamatan pademawu kabupaten pamekasan, dengan domisili elektronik pada alamat email: aravazaaa678@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 283/S.Kuasa/2/2025 Tanggal 13 Februari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dr. Erie Hariyanto, M.H. sebagaimana laporan tanggal , yang

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam pokok perkara dan Pemohon tetap melanjutkan perceraian;

Pasal 2

Bahwa oleh karena pihak Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut, para pihak sepakat berdamai sebagian terhadap tuntutan Termohon;

Pasal 3

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terhadap tuntutan, yaitu:

1. Nafkah *Iddah*/bulan Rp200.000 x 3 bulan = Rp600.000

Yang dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

2. Nafkah *Madliyah*/bulan Rp200.000 x 12 bulan = Rp2.400.000

Yang dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon dengan dicicil selama 12 (dua belas) bulan bersama dengan nafkah anak;

Pasal 4

Bahwa para pihak juga sepakat tentang hak asuh anak yaitu:

- Menetapkan Ibu Kandung sebagai Pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama:

1. **Anak Pemohon dengan Termohon**, Pamekasan 08 Januari 2024

dengan tetap memberikan akses kepada Ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa para pihak juga sepakat tentang nafkah anak yaitu:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar melalui Termohon; atas biaya *hadhanah* anak-anak tersebut sebagaimana Pasal 4, setiap bulannya berupa uang minimal sebesar Rp. 500.000

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah kenaikan 10 persen setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

Pasal 6

Bahwa para pihak juga sepakat atas materi kesepakatan perdamaian sebagian ini, Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam surat permohonan;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali Perubahan posita dan petitum yang berhubungan dengan pokok-pokok kesepakatan perdamaian dalam mediasi yang pada pokoknya petitumnya berbunyi sebagaia berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'ie (**Pemohon**) kepada termohon (**Termohon**);
3. menghukum pemohon dan termohon untuk patuh dan taat terhadap hasil kesepakatan tentang hak asuh anak serta nafkah anak sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan di tambah kenaikan 10 persen setiap tahunnya;
4. Menghukum pemohon untuk membayar Nafkah iddah Rp: 200.000 x 3 bulan = Rp: 600.000
5. Menghukum pemohon untuk membayar Nafkah madliyah Rp: 200.000 x 12 bulan = Rp: 2.400.000
6. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Cerai Thalak yang diajukan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1,2,3,4,5,6,7 jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sudah ada kesepakatan nafkah iddah sejumlah Rp 200.000x3=600.000, nafkah madhiyah sejak bulan Maret 2024 sampai bulan Maret 2025 sejumlah Rp. 200.000x12 bulan= 2.400.000 dan nafkah anak sejumlah Rp 500.000 dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, dan nafkah yang tidak di sepakati nafkah mut'ah;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya ini kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Pemohon / Termohon rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah:
 - 2.1 Iddah sejumlah Rp 200.000x3=600.000;
 - 2.2 nafkah madhiyah sejak bulan Maret 2024 sampai bulan Maret 2025 sejumlah Rp. 200.000x12 bulan= 2.400.000;
 - 2.3 nafkah anak sejumlah Rp 500.000 dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 352812xxxxxx0001 atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 352808xxxxxx3019 Tanggal 05 Juli

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Larangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, (P.2);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi ke 1 Pemohon**, NIK. 352812xxxxx0001, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 10 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi hanya sering dengar dari cerita Pemohon kepada Saya bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon dan Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal 1 tahun 1 bulan yang lalu sampai sekarang;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi ke 2 Pemohon**, NIK. 352812xxxxxx0001, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 08 Maret 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau dan tidak bisa diajak tinggal bersama kerumah Pemohon;
 - Bahwa saksi hanya sering dengar dari cerita Pemohon kepada Saya bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3528-LU-22012024-0025 atas nama **Anak Pemohon dengan Termohon** yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, (T)

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi ke 1 Termohon**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 05 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak kerasan dirumah Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak kerasan dirumah Termohon sejak anaknya berumur 40 hari, tapi saksi tidak tahu penyebab Pemohon tidak kerasan di rumah Termohon didebabkan karena apa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal 1 tahun yang lalu sampai sekarang;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kerja sebagai sopir namun penghasilannya saya tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

2. **Saksi ke 2 Termohon**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 07 Juni 1991, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah dua pupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak mau tinggal dirumah Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak kerasan dirumah Termohon sejak anaknya berumur 40 hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan Pemohon secara elektronik melalui e-court sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya persidangan akan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 283/S.Kuasa/2/2025 tanggal 13 Februari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. Erie Hariyanto, M.H. sebagaimana laporan tanggal , yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau dan tidak bisa diajak tinggal bersama kerumah Pemohon akibatnya sejak Februari 2024 11 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo. Pasal 3 ayat (1) angka b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Juli 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juli 2023 di KUA Larangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3528-LU-22012024-0025 atas nama **Anak Pemohon dengan Termohon** yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa bukti T dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Hanimah binti Asmadin Isarakmi dan Moh. Khoiriyanto bin Salawi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak anak Pemohon dan Termohon berumur 40 hari antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak kerasan dirumah Termohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 24 Februari 2025 dan Pemohon dan Termohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."*

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal , Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**termohon**) di hadapan sidang Hakim Pengadilan Agama Pamekasan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2025 yang isi perjanjiannya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam pokok perkara dan Pemohon tetap melanjutkan perceraian;

Pasal 2

Bahwa oleh karena pihak Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut, para pihak sepakat berdamai sebagian terhadap tuntutan Termohon;

Pasal 3

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terhadap tuntutan, yaitu:

1. Nafkah Iddah/bulan Rp200.000 x 3 bulan = Rp600.000

Yang dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

2. Nafkah Madliyah/bulan Rp200.000 x 12 bulan = Rp2.400.000

Yang dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon dengan dicicil selama 12 (dua belas) bulan bersama dengan nafkah anak;

Pasal 4

Bahwa para pihak juga sepakat tentang hak asuh anak yaitu:

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Ibu Kandung sebagai Pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama:

1. **Anak Pemohon dengan Termohon**, Pamekasan 08 Januari 2024 dengan tetap memberikan akses kepada Ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa para pihak juga sepakat tentang nafkah anak yaitu:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar melalui Termohon; atas biaya hadhanah anak-anak tersebut sebagaimana Pasal 4, setiap bulannya berupa uang minimal sebesar Rp. 500.000 diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah kenaikan 10 persen setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

Pasal 6

Bahwa para pihak juga sepakat atas materi kesepakatan perdamaian sebagian ini, Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam surat permohonan;

adalah sah dan mengikat kepada Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriyah, oleh kami **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.** dan **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh **Hj. R. Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Fiki Inayah, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Hakim Anggota

ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

R. Ayu Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)